

**EVALUASI VERIFIKASI PARTAI GELORA PADA PERSIAPAN  
PEMILIHAN UMUM 2024  
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AGNESSYA NOULIS CAHYANI  
1916021018**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### EVALUASI VERIFIKASI PARTAI GELORA PADA PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

Oleh

AGNESSYA NOULIS CAHYANI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melaksanakan tahapan Verifikasi Partai Politik. Partai Gelora merupakan partai yang baru bergabung sebagai partai baru yang lolos Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Tahapan Verifikasi Partai Gelora dalam mempersiapkan pada Pemilu 2024. Partai gelora sebagai partai politik baru menjadi sorotan, hal berkaitan dengan isu Partai Gelora yang melakukan dugaan kecurangan dalam proses verifikasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meninjau persiapan dan evaluasi proses verifikasi partai gelora dalam pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung. Menggunakan Metode Kualitatif dengan teknik deskriptif, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara kepada KPU, Bawaslu dan Partai Gelora, observasi dan dokumentasi. Secara khusus penelitian ini mengacu pada Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Maka penelitian ini berusaha untuk meninjau evaluasi verifikasi Partai Gelora pada persiapan Pemilu 2024 dengan menggunakan Teori Evaluasi CIPP menurut Stufflebeam (2016) dengan dari aspek *context, input, process, dan product*. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi untuk menentukan apakah tahapan verifikasi ini berhasil atau tidak berhasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi verifikasi Partai Gelora sudah berhasil. Walaupun memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi Partai Gelora sesuai dengan aspek *context, input, process, dan product*, ketentuan hukum positif atau regulasi yang digunakan dan pengawas dan pihak penyelenggara pemilihan umum telah melakukan tugas sesuai dengan norma dan kode etik yang diterapkan.

Kata Kunci: Partai Gelora, Verifikasi, Evaluasi Pemilu

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF GELORA PARTY VERIFICATION IN PREPARATION FOR THE 2024 ELECTION (Study at the General Election Commission of Bandar Lampung City)**

**By**

**AGNESSYA NOULIS CAHYANI**

The General Election Commission (KPU) is carrying out the Political Party Verification stage. The Gelora Party is a party that has just joined as a new party that passed the 2024 Election. This study aims to find out and describe how the Gelora Party Verification Stages are implemented in preparing for the 2024 Election. Gelora Party as a new political party is in the spotlight, matters related to the issue of the Gelora Party which is make allegations of fraud in the verification process. Thus, this study aims to review the preparation and evaluation of the party's verification process in the 2024 election in Bandar Lampung City. Using a Qualitative Method with descriptive techniques, and data collection was carried out by interviewing the KPU, Bawaslu and Gelora Party, observation and documentation. In particular, this research refers to KPU Regulation No. 3 of 2022, KPU Regulation Number 4 of 2022, and Election Law Number 7 of 2017. So this study attempts to review the evaluation of Gelora Party verification in preparation for the 2024 Election using the CIPP Evaluation Theory according to Stufflebeam (2016) from the context aspect, inputs, processes, and products. Therefore, an evaluation is needed to determine whether the verification stage is successful or not. The results of the study show that the verification evaluation of the Gelora Party has been successful. Although it has several obstacles in its implementation. This shows that the verification process of the Gelora Party is in accordance with the aspects of context, input, process, and product, positive legal provisions or regulations used and supervisors and general election organizers have carried out their duties in accordance with the applied norms and code of ethics.

**Keywords:** Gelora Party, Verification, Election Evaluation

**EVALUASI VERIFIKASI PARTAI GELORA PADA PERSIAPAN  
PEMILIHAN UMUM 2024  
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**AGNESSYA NOULIS CAHYANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Judul Skripsi : EVALUASI VERIFIKASI PARTAI GELORA  
PADA PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM 2024  
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar  
Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Agnessya Noufis Cahyani**

**No. Pokok Mahasiswa : 1916021018**

**Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan**

**Jurusan : Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 196112181989021001

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

A black handwritten signature of the Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Lampung.

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 196112181989021001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



**Penguji Utama : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**a.n**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ke tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Agnessya Noulis Cahyani  
NPM. 1916021018

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Agnessya Noulis Cahyani, tempat tanggal lahir Bandar Lampung pada 02 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari Bapak Agus Supriyanto dan Ibu Oksi Panca Diana. Memiliki seorang adik laki-laki bernama Muhammad Taufik Setio Hadi.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2004-2006 di Taman Kanak-kanak (TK) Nusantara. Kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukarame Tahun 2007-2013. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung tahun 2013-2016. Melanjutkan jenjang Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 (Model) Bandar Lampung pada tahun 2013-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung dengan jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2019.

Selama penulis melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri penulis. Pada tahun 2020-2021 penulis diamanahkan sebagai Asisten Sekretaris Umum 1 HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA, ditahun 2022 penulis diamanahkan sebagai Sekretaris Umum HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA.



Penulis sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2021 selama 40 hari yang dilaksanakan di Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Karena pada saat itu, terbentur dengan pandemi Covid-19 sehingga adanya pembatasan untuk melangsungkan KKN di Desa. Penulis juga ikut serta dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang dalam hal ini kegiatan PKL penulis ikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tepatnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung selama hampir 6 (enam) bulan lamanya. Dan penulis diberikan kesempatan menjadi Tim Verifikator dalam Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Selain itu penulis juga diberikan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Nusantara Permai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kota Bandar Lampung.

Demikianlah segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2019 hingga 2023. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam berbagai aktivitas yang dilalui adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

## **MOTTO HIDUP**

Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.

(Q.S Al Anfal: 46)

Lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal

(Agnessya Noulis Cahyani)

*If we never try, how will we know?*

(Stacey Ryan)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua orang tua ku

**Agus Supriyanto dan Siti Zulaikha**

Mama Tersayang

**Almh. Oksi Panca Diana**

Untuk Adikku

**Muhammad Taufik Setio Hadi**

Terima kasih untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan kepada ku, terima kasih untuk tetap mempercayai mimpiku disaat semua orang mencoba untuk menghancurkannya, dalam setiap helaan nafas dan tulusnya perjuangan, semoga menjadi amal baik yang tidak terhapuskan.

**Almamater tercinta Universitas Lampung**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung**

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Evaluasi Verifikasi Partai Gelora Pada Persiapan Pemilihan Umum 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) Sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., sebagai dosen pembimbing dan Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A sebagai dosen pembahas. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, waktu, motivasi dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FISIP Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, sekaligus sebagai Dosen Pembahas penulis yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik, selalu mengingatkan harus mengimbangi antara akademik dengan organisasi. Terima Kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luangnya. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya baik dalam perkuliahan maupun tentang organisasi. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Jurusan dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Bapak Drs. Amantoto Dwijono, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya diawal semester. Semoga sehat selalu dimasa Purnabhaktinya.
8. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Pembina HMJ Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas sumbangsih saran, masukan, kerjasamanya dan ide-ide yang luar biasa agar HMJ Ilmu Pemerintahan dikenal kancan Nasional dan perlahan sudah mulai dikenal. Semoga sehat selalu bang dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Dosen-dosen Keluarga Besar penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Sigit, Pak Darma, Pak Robi, Pak Bendi, Pak Agus, Pak Budi Harjo, Pak Ismono, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Pak Denden, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Alm Pak Syafar, Bu Feni, Bu

Kris Ari, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Dwi Wahyu, Bu Lilih. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.

10. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela dan Bang Puput. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mas Dede dan Mas Cecep. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian penulis, Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Kedua orang tua ku tercinta, yang Tuhan turunkan untuk menjagaku, yang selalu hadir menemaniku baik ada dan tidaknya disampingku. Teruntuk Bapak terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan, segala pengertiannya, kesabarannya selama ini mengurus anak sulung perempuan satu-satunya yang menjadi cinta pertamanya dan mendidik menjadi anak yang penuh kasih sayang. Selalu memberikan kepercayaan apa pun yang teteh lakukan dan beranggapan teteh bisa memilah baik dan buruknya. Amanah menjadi orang tua bukan hal yang mudah, tetapi teteh mengakui bahwa bapak adalah lelaki terhebat yang pernah teteh kenal. Terima kasih untuk mamah sudah mendidik anak perempuannya menjadi perempuan yang tangguh, peduli akan sekitar dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama makhluk hidup. Menjadi guru pertama dalam hidupku. Walaupun ditahap pengerjaan skripsi ini mamah sudah tidak bisa mendampingi lagi, teteh yakin mamah bahagia disana melihat anak manjanya bisa mengerjakan skripsinya hingga selesai. Semoga mamah tenang disisi Allah SWT dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Terima kasih atas cinta yang tak terbatas dan tak bersyarat. Beribu terima kasih pun tak sanggup membalas keringat demi keringat yang terjatuh demi menghidupi anak-anakmu. Maaf karena teteh selalu merepotkan, dengan segala kerendahan hati, teteh memohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat



sehat, nikmat iman, Islam, dan ihsan serta melindungi ibu sambung dan bapak dimanapun dan kapan pun. Aamiin, Allahumma Aamiin.

13. Adikku satu-satunya Muhammad Taufik Setio Hadi, sosok adik sekaligus sosok kakak karena jarak umur yang berdekatan tidak jarang dianggap sebagai kakak. Terima kasih ya dek sudah menemani pengerjaan skripsi ini dengan kekesalan, tetapi teteh tetap sayang sama opik dan bersyukur memiliki dia. Terima kasih juga untuk teman-teman opik yang bersedia menemani malam penuh skripsian dengan nyanyian saat nongkrong di depan rumah.
14. KPU Kota Bandar Lampung, Pak Dedy, Pak Robiul, Pak Hamami, Pak Ferry dan ibu tersayang yang paling cantik Ibu Ika, Bu Atin, Bu Meli, Bu Hasbiyah, Pak Badar, Mbak Ning, Mba Nana, Mba Eka, Mba Risma, Mbak Dina, Mba Mauli, Mba Rizka, Umi Susi, Uwo Eny, Pak Rudi, Pak Syaiful, Pak Reva, Bang Manzully, Bang Ferydon, Bang Adifatiyunus, Bang Khofikri, Bang Rizaldi dan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terimakasih sudah menjadi rumah kedua, telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
15. Untuk informan penulis, Pak Dedy Triyadi, S.E., S.H (Ketua KPU Kota Bandar Lampung), Bapak Ferry Triatmojo, S.A.N.,M.P.A (Koordiv. Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bandar Lampung), Mba Novita Rizka Amalina, M.Pd. (Staf Sub Bagian Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bandar Lampung), Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP.,M.I.P( Koordiv. Penanganan Pelanggaran Pemilu Kota Bandar Lampung), Bapak Agung Bagus Praha Putra (Ketua DPC Partai Gelora Indonesia Kota Bandar Lampung), Bang Ryan (Anggota DPC Partai Gelora Indonesia Kota Bandar Lampung). Terima kasih sudah mau bertukar cerita dan pikiran terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, data yang diberikan sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Aamiin.
16. Untuk orang dengan NPM 2016021057 yang sudah menemani pada masa akhir perkuliahan. Terima Kasih telah hadir membawa pengaruh dalam

proses pendewasaan dan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan limpahan rezeki.

17. Sahabat-sahabatku sejak MTs Txdaritete, Ayu Diah Putri Susanto, Adifah Mutiara Irham, Denaya Amalia, Kiki Farika Geatalva. Terima kasih selalu memberikan masukan, saran dan motivasi bagi penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam pertemanan kita.
18. Sahabat-sahabat sejak MAN Selamat malam tweeps, Raisa Azmala Patriana, Dita Valencia dan Miranda. Terima kasih sudah menjadi tempat curhat selama proses penyelesaian skripsi.
19. Sahabat- sahabat kampusku, Aliffasha Putri Ramadhanty, Lutfia Rahma Quinsafira, Roro Ayu Wulansari, Jessica Syahani, Salsa Alox Vaganza, Ayandra Muhammad Azra, Dito Pratama Gunawan, Rizki Ramadhan, Restu Nanda Syah Putra, Bagas Mulya Permana, Nanda Arini, Adhipramana Daffa, Farhan Nur Fikri. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan dan telah memberikan warna dan motivasi bagi penulis dalam dunia perkuliahan. Tetap semangat mengejar apa yang dicita-citakan agar bisa tercapai.
20. Sahabat sekaligus motivator belajarku Rizal Efendi, S.I.P., terima kasih atas segala saran dan masukannya yang membangun selama ini. Selalu memberikan motivasi untuk terus bergerak maju perlahan daripada berdiam diri ditempat. Selalu sabar dan menjadi pendengar yang baik dalam keluh kesah di perkuliahan. Sehat terus sahabatku semoga apa yang diharapkan dan cita-citakan dipermudah oleh Allah SWT.
21. Duo bestieku Reka Aryana Permata Suharto dan Meissy Wiransyah Virginia, terima kasih sudah hadir dan menemani diakhir perkuliahan ini. Semoga dilancarkan dalam penyusunan skripsinya nanti dan dilimpahi kebahagiaan selalu.
22. Abang Harjuno Saputro, S.I.P., dan Abang Tiyas Apriza, S.I.P.,M.I.P., terima kasih sudah menjadi abang yang baik yang membantu memberikan saran dan masukan adiknya ketika mengalami kesulitan. Semoga di setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

23. Presidium Keluarga Besar HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2020/2021. Abang Arben, Mba Nurotul, Mba Fitriana, Mba Ayu, Bang Aldy, Bang Kevin, Bang Agung, dan teman-teman 2019 yang turut menyertai, Widya Siregar, Bagas Mulya, Aliffasha, Restu Nanda, Widia Nurmala. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk berhimpun dan berproses bersama-sama di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. Semoga setiap langkah kita selalu di Ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
24. Presidium Keluarga Besar HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2022. Restu Nanda Syah Putra (Ketum yang selalu gaenakan), Roro Ayu Wulansari (Bendum galak tapi sayang), Wenti Agustina (Kabir I yang selalu sibuk), Farhan Nur Fikri (Kabir II yang adiknya bertebaran), Ayandra Muhammad Azra (Kabir III yang santai dan ceplas ceplos), Cindy Aulia Kamal (Kabir IV yang selalu ceriwis dimanapun itu), Erika Tri Wahyuni (Kabir V partner revisi pamflet). Serta adik-adik 2020 yang menjadi bagian dari Presidium Andina Rahma, Zacky Mauladin, Diska Amanda, Alvieta Abiyyu, Sri Mulyani, Ramadhan Saputra. Semoga tiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
25. Adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 Reka Aryana, Meissy Wiransyah, Sri Mulyani, Novika Dewi, Aulia Febri, Andina Rahma, Indaya Maharani, Sevtia Amalia, Jihan, Sevtia, Justitia, Nunik Desi, Annisa Asma, Dinda Widia, Regita Kurnia, Arya Maulana, Zacky Mauladin, Gilang Aditia, Garis Adistyia, Anas, Krisna Bayu, Efrildo Zalerico, M. Rayhan Ramandha, Tegas Adli Alan dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan. Semoga setiap langkah kita di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.
26. Teman-teman KKN Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kelurahan Pematang Wangi, Awan Muhammad Faiz Araku, Deri Taraka, Oktavian Alandra S, Reinata Jasmine Sephalovita Emilly, Reza Amalia, Yistia Ridha Hidayat. Semoga selalu dipermudah segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan.

27. Keluarga PPK Sukabumi dan PPS Se-Kecamatan Sukabumi, Kang Kholdi, Mba Sundari, Bang Garda, Bang Andi, Bang Darma, Bang Nanda, Bang Roni, Giovanni, Mba Frisca, Uwa Bambang, Bang Charles, Pak Makmun, Mba Okta, Mba Husnul, Pak Suyatno, Pak Alimuddin, Geri, Amar, Mba Septiana, Kang Ruben, Bang Sony, Pak Syamsul, Kang Upon, Kang Anwar, Bang Iqbal. Terima kasih telah menjadi keluarga baru semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan memberikan kelancaran pada setiap langkah kita. Aamiin.
28. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Peneliti

Agnessya Noulis Cahyani  
NPM. 1916021018

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1 Tinjauan Evaluasi .....	14
2.1.1 Definisi Evaluasi .....	14
2.1.2 Standar Evaluasi .....	15
2.1.3 Evaluasi Program CIPP .....	15
2.1.4 Fungsi Evaluasi .....	16
2.2 Tinjauan Verifikasi .....	17
2.2.1 Definisi Verifikasi .....	17
2.2.2 Verifikasi Data.....	17
2.2.3 Fungsi dan Manfaat Verifikasi Data.....	18
2.3 Tinjauan Verifikasi Partai Politik .....	18
2.3.1 Tahapan Verifikasi Partai Politik .....	18
2.3.2 Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu .....	18
2.3.3 Verifikasi Administrasi dan Persyaratan Peserta Pemilu .....	19
2.3.4 Verifikasi Faktual Partai Politik .....	21
2.4 Partai Politik .....	22
2.5 Dasar Hukum Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu .....	23

2.6 Kerangka Pikir .....	23
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Tipe penelitian .....	26
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian .....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 Informan .....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	32
3.8 Teknik Analisis Data .....	33
3.9 Teknik Validasi Data .....	34
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum .....	36
4.1.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung .....	37
4.1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum.....	38
4.2 Proses Verifikasi Partai Politik di Kota Bandar Lampung .....	43
4.2.1 Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 .....	51
4.2.2 Verifikasi Administrasi.....	52
4.2.3 Verifikasi Faktual .....	52
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
5.1 Tujuan Program ( <i>Context</i> ) .....	54
5.2 Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia ( <i>Input</i> ) .....	56
5.3 Pelaksanaan dan Hambatan ( <i>Process</i> ).....	61
5.4 Hasil Program ( <i>Product</i> ) .....	66
5.5 Analisis Evaluasi .....	75
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
6.1 Simpulan.....	78
6.2 Saran .....	79



<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN</b> .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tahapan Pemilu Tahun 2024 .....	5
2. Alur Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu .....	19
3. Alur Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemiluhan Umum Tahun 2024.....	21
4. Alur Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemiluhan Umum Tahun 2024.....	22
5. Kerangka Pikir .....	25
6. Triangulasi Data .....	35
7. Perbandingan Jumlah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 2024 Pada Tahapan Pendaftaran .....	52
8. Tampilan Platform Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).....	58
9. Fokus Pengawasan Bawaslu .....	60
10. Pelaksanaan Verifikasi Faktual dengan Door To Door.....	63
11. Pelaksanaan Verifikasi Faktual dengan Video Call.....	64
12. Pencarian Alamat dalam Verifikasi Faktual .....	65
13. Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Kota Bandar Lampung.....	71
14. Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 .....	73
15. Agenda Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Hotel Radisson .....	74
16. Hambatan Verifikasi Faktual Partai Politik Pemilu 2024 .....	76
17. Surat Pernyataan Bukan Merupakan Anggota Partai Politik .....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Partai- partai Memenuhi Syarat Pada Tahapan Verifikasi Administrasi Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung .....	2
2. Data Pelanggaran Verifikasi Administrasi Partai Gelora di Kota Bandar Lampung.....	8
3. Penelitian Terdahulu .....	9
4. Informan Penelitian.....	28
5. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.....	42
6. Struktur Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.....	43
7. Daftar Nama Tim Verifikator KPU Kota Bandar Lampung Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 .....	44
8. Pedoman Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota .....	46
9. Rekap Hasil Penelitian Administrasi Partai Gelora Pada Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kota Bandar Lampung .....	68
10. Rekap Hasil Perbaikan Penelitian Administrasi Partai Gelora Pada Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kota Bandar Lampung.....	70
11 Rekapitulasi Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung.....	72

**DAFTAR SINGKATAN**

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
BCAL	: Bakal Calon Anggota Legislatif
BMS	: Belum Memenuhi Syarat
CIPP	: <i>Context, Input, Process, Product</i>
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DP4	: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MS	: Memenuhi Syarat
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Parpol	: Partai Politik
SIPOL	: Sistem Informasi Partai Politik
SDM	: Sumber Daya Manusia
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
Vermin	: Verifikasi Administrasi
Verfak	: Verifikasi Faktual

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut falsafah demokrasi, salah satu contoh dari perwujudan demokrasi tersebut adalah dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan bentuk sarana memfasilitasi kedaulatan rakyat yang berguna untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPRD dan Anggota DPD serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sejak memasuki era reformasi pada tahun 1998 secara periodik Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sebanyak lima kali, yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Agenda Pemilihan Umum merupakan wadah untuk mencapai suara pemerintahan yang berdaulat dan demokratis. Berdasarkan prosesnya berusaha untuk memenuhi tiga prinsip demokrasi yakni kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pemerintahan yang teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah adanya kumpulan kepentingan tertentu di dalam suatu organisasi di dalam kepentingan di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.

Berdasarkan hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga *independen non partisipan* yang bertugas mewujudkan pemerintah yang demokratis. KPU turut ikut andil besar dalam kontestasi pemilihan umum akbar tahun 2024 yang akan datang. KPU sebagai penyelenggara berusaha untuk mewujudkan adanya pemilihan umum yang berkualitas. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPU ialah melakukan tahapan verifikasi terhadap seluruh Partai Politik (Parpol) yang akan mengikuti kontestasi di Pemilu 2024. Hal yang

melatarbelakangi tahapan verifikasi yaitu sebagai tahapan awal yang dimana tahapan verifikasi tersebut bertujuan untuk mengetahui legitimasi partai politik secara hukum dan politik sebagai calon peserta Pemilu (Asrinaldi, 2019).

Berdasarkan tujuan diatas partai politik harus melalui tahapan verifikasi. Pada tahap verifikasi ini sering menjadi permasalahan yang menghambat partai politik untuk melangkah lebih jauh. Pada peserta Pemilu periode 2014 dan 2019 tidak semua partai politik lolos menjadi peserta Pemilu pada hakikatnya partai-partai tersebut tidak lolos tahap verifikasi. (Asrinaldi, 2019:14)Berikut ini data partai-partai yang memenuhi syarat pada tahapan verifikasi administrasi Pemilu 2024:

Tabel 1. Partai- partai Memenuhi Syarat Pada Tahapan Verifikasi Administrasi Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung

No	Nama Partai	Akronim	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS	Status Verifikasi
1	Persatuan Indonesia	PERINDO	1326	1326	1212	Selesai
2	Partai Ummat	UMMAT	2741	2740	2082	Selesai
3	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	1187	1187	0	Selesai
4	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	1096	1096	1004	Selesai
5	Partai Republik Indonesia	REPUBLIK U	1416	1415	0	Selesai
6	Partai Republik Satu	REPUBLIK SATU	1030	1030	1	Selesai
7	Partai Republik	REPUBLIK	1004	1004	5	Selesai
8	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	1105	1104	849	Selesai
9	Partai Persatuan Pembangu	PPP	1722	1722	1060	Selesai



No	Nama Partai	Akronim	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS	Status Verifikasi
	nan					
10	Partai Nasional Demokrat	NASDEM	1167	1167	1023	Selesai
11	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	1242	1238	1137	Selesai
12	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	2487	2487	1552	Selesai
13	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	2487	2487	1552	Selesai
14	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	1022	1022	417	Selesai
15	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	1227	1225	613	Selesai
16	Partai Golongan Karya	GOLKAR	2219	2218	1451	Selesai
17	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	2344	2344	1943	Selesai
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	2408	2408	865	Selesai
19	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA	1060	1088	999	Selesai
20	Partai Demokrat	DEMOKRAT	1219	1219	1121	Selesai
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP	2298	2298	1399	Selesai
22	Partai Buruh	BURUH	1481	1481	928	Selesai
23	Partai	PBB	1105	1105	799	Selesai

No	Nama Partai	Akronim	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS	Status Verifikasi
	Bulan Bintang					
24	Partai Amanat Nasional	PAN	2251	2251	1831	Selesai

*Sumber: KPU Kota Bandar Lampung*

Berdasarkan data diatas sebanyak 24 partai yang memenuhi syarat pada tahap verifikasi administrasi dari 40 partai yang mendaftar ke KPU agar dicatat sebagai peserta Pemilu sementara 16 partai yang tidak memenuhi syarat pada tahapan verifikasi administrasi, berikut partai-partai yang gugur karena tidak lengkap dokumen administrasinya:

1. Partai Demokrasi Republik Indonesia (PDRI)
2. Partai Kedaulatan Rakyat
3. Partai Berkarya
4. Partai Indonesia Bangkit Bersatu
5. Partai Pelita
6. Partai Karya Republik(PAKAR)
7. Partai Pemersatu Bangsa
8. Partai Bhinneka Indonesia
9. Partai Pandu Bangsa
10. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)
11. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)
12. Partai Masyumi
13. Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB)
14. Partai Kongres
15. Partai Kedaulatan
16. Partai Reformasi

Partai-partai yang dapat dikategorikan sebagai calon legislatif lolos yang seharusnya bisa duduk di parlemen. Akan tetapi hal tersebut diurungkan karena terdapat syarat yang belum dapat terpenuhi yakni tidak lolos *parliamentary*

*threshold*. Kekuatan parpol tidak hanya tergantung pada kekuatan media atau tokoh tertentu atau jaringan kader-anggota saja. Kekuatan partai merupakan kombinasi dari beragam kekuatan tersebut. Karena itu, partai membutuhkan energi yang luar biasa untuk bisa lolos ke parlemen.

Proses evaluasi dibutuhkan pada tahapan verifikasi untuk menganalisis kendala-kendala, tingkat kerawanan yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu secara keseluruhan dalam proses tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual.

Gambar 1. Tahapan Pemilu Tahun 2024



Sumber : KPU Provinsi Lampung

Verifikasi partai politik merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pemilu. Tahapan pada proses verifikasi menjadi pintu awal persyaratan partai politik untuk bisa berpartisipasi dalam Pemilu. Berdasarkan gambar diatas fokus

tahapan yang akan diteliti pada poin nomor 3 yaitu pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Pada tahapan awal untuk menilai kelayakan peserta pemilu, verifikasi menjadi tolak ukur sederhana untuk menciptakan sistem multi partai sederhana (*simple multy party system*). (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020) Kondisi tersebut disebabkan banyak partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI tidak bisa dicabut status badan hukumnya, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 yang membatalkan kewajiban bagi partai politik yang sudah terdaftar sebagai badan hukum untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Partai Politik, agar lolos verifikasi badan hukum maka partai politik harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi, dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu, paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Inilah era Pemilu liberal yang mana pertarungan politik ditentukan kuantitas, bukan kualitas. Kekuatan partai dikendalikan pasar bebas, bukan lagi ideologi dan jati diri.

Partai politik baru di setiap Pemilu selalu bermunculan silih berganti, datang dan pergi. Itu semua akibat pemberlakuan *parliamentary threshold*. Jika kita melihat perjalanan Pemilu, terutama sejak 2009, hanya sedikit sekali parpol baru yang berhasil lolos ke parlemen. Pemilu 2009 hanya meloloskan Gerindra dan Hanura untuk melenggang ke parlemen. Pemilu 2014 bahkan hanya meloloskan satu partai saja, yaitu NasDem. Pada Pemilu 2019, tidak ada satu pun partai baru yang lolos ke parlemen, ditambah lagi dengan terpentalnya Hanura dari parlemen akibat tidak lolos *parliamentary threshold*. Hanya tersisa partai Gerindra dan NasDem sebagai partai baru. (Detik.com, diakses pada 5 Desember 2022)

Partai politik yang baru muncul di ranah publik, harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai ambang batas guna Pemilu tahun 2024 yang akan datang. Peneliti berfokus pada Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), kehadiran Partai Gelora dalam Pemilu kali ini merupakan tantangan besar bagi

partai tersebut dan juga bagi penyelenggara, karena perlu adanya persiapan yang harus matang dalam mengikuti Pemilu 2024. Sebagai partai baru dalam kontestasi Pemilu pasti banyak masalah – masalah yang mereka hadapi mulai dari saat pembentukan sampai dengan tahapan – tahapan Pemilu, dengan ini penyelenggara sendiri butuh kerja ekstra dalam memverifikasi partai ini.

Partai Gelora merupakan salah satu partai politik yang ikut dalam ajang kontestasi pemilihan umum pada tahun 2024. Partai ini termasuk dalam kategori partai pendatang baru, yang mengikuti Pemilu 2024 bersama dengan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Buruh. (CNN Indonesia, 2022).

Partai Gelora dianggap partai yang paling rapi dalam proses administrasi, bisa berkomunikasi dengan baik dengan KPU. Citra baik ini, harus kita pertahankan saat verifikasi di daerah”. Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta. (Media Indonesia, 2022). Hal tersebut dapat dilihat dari lolosnya partai Gelora pada tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di KPU. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan terberat sekaligus mimpi bagi Partai Gelora adalah untuk memenuhi ambang batas parlemen. Partai Gelora dituntut untuk memenuhi angka ambang batas parlemen yakni sebanyak 4%. (Widyana, 2022: 147).

Lolosnya Partai Gelora pada pemilu 2024 membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi resah dikarenakan Partai Gelora dipimpin oleh mantan kader senior dari PKS yakni Anis Matta yang menjabat sebagai Ketua Umum, Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua Umum. Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal Partai Gelora mengakui, partainya memiliki kesamaan dengan PKS yang sebelumnya menjadi rumah bagi para kader mereka. Sebab, sebagian besar anggota dan pengurus Partai Gelora dulunya memang kader dan pengurus PKS. Namun, Mahfudz mengatakan tetap ada perbedaan antara PKS dan Gelora.

Upaya untuk menuntaskan tantangan tersebut, sering kali Partai Gelora menerima isu miring. Partai Gelora sebelum ini telah disebut beberapa kali dalam sidang etik dalam dugaan manipulasi faktual parpol peserta pemilu 2024 dilansir dalam laman CNN Indonesia, pada proses verifikasi faktual Partai Gelora untuk Pemilu pada tahun 2024, dipertanyakan keabsahannya. Hal ini didasari oleh kecurigaan beberapa pihak terhadap Partai Gelora yang jika sebelumnya Partai Gelora telah

gagal menarget partai, kemudian beralih menarget pihak penyelenggara Pemilu. (CNN Indonesia, 2023)Partai Gelora menyangkal tuduhan manipulasi verifikasi faktual pada Pemilu 2024, dengan dasar pernyataan yang dikemukakan oleh Bawaslu jika tidak ada kecurangan dalam verifikasi faktual (CNN Indonesia, 2023).

Tabel 2. Data Pelanggaran Verifikasi Administrasi Partai Gelora di Kota Bandar Lampung

No	Daerah	Indikator Pekerjaan	Ganda Identik	Potensi Ganda	Ganda Eksternal	Indikasi NIK
1	Kedaton	-	-	-	17	1
2	Sukarame	-	-	-	4	-
3	Tanjung Karang Barat	-	-	-	1	-
4	Panjang	-	-	-	26	-
5	Tanjung Karang Timur	-	-	-	9	-
6	Tanjung Karang Pusat	-	6	-	9	1
7	Teluk Betung Selatan	-	-	-	21	-
8	Teluk Betung Barat	-	-	-	16	-
9	Teluk Betung Utara	-	-	-	94	-
10	Rajabasa	-	-	-	22	-
11	Tanjung Senang	-	-	-	2	-
12	Sukabumi	-	-	-	6	-
13	Kemiling	-	-	-	20	-
14	Labuhan Ratu	-	-	-	12	3
15	Way Halim	3	6	-	23	57
16	Langkapura	-	2	-	11	2
17	Enggal	-	8	-	13	9
18	Kedamaian	-	-	-	1	11
19	Teluk Betung Timur	-	6	2	33	-
20	Bumi Waras	-	10	-	4	6
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>344</b>	<b>90</b>

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022.

Berdasarkan data diatas, tingkat pelanggaran yang paling banyak pada pelanggaran ganda eksternal yaitu sebanyak 344 orang, dan paling sedikit indikator pekerjaan sebanyak 2 orang dari total keanggotaan sebanyak 1000 orang. Maka terjadi pelanggaran sebanyak 5,23% dari 10%.

Kasus terkait dengan korupsi pada verifikasi partai politik dapat diindikasikan dalam aspek berikut. Pertama yakni ditemukannya regulasi Pemilu yang memungkinkan terjadinya celah penyimpangan verifikasi partai politik. Kedua, kurangnya waktu yang diberikan dalam pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. Ketiga, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) belum cukup optimal. Keempat, akibat malapraktik dalam verifikasi partai politik (Syafriandre, 2019: 18).

Adapun berikut ini penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang sejenis yaitu:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Robert Hoffman, 2019	Pelaksanaan Verifikasi terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Hoffman, 2019)	Verifikasi yang diberlakukan oleh KPU Kabupaten Sintang dilakukan dalam dua tahap yaitu administrasi dan tahap verifikasi faktual dan pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
2	R Rivaldo, 2020.	Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang	Dalam setiap proses verifikasi terdapat beberapa masalah, yaitu pada verifikasi administrasi keanggotaan KPU Kota Padang menemukan beberapa partai yang tidak memenuhi syarat, terdapat kesalahan data,

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
		Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Rivaldo, 2020)	bukan warga kota padang, keanggotaan ganda. Selain itu dalam verifikasi faktual keanggotaan ditemukan keanggotaan ganda. Hal ini di tindak lanjuti dengan cara mencoret nama yang bermasalah tersebut. Masalah lainnya yaitu anggota parpol yang alamatnya tidak ditemukan. KPU Kota Padang meminta parpol menghadirkan anggota tersebut ke Kantor KPU Kota Padang, jika tidak hadir maka anggota tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3	W. Trisaksono, 2019	Verifikasi Faktual Parpol dalam Perspektif <i>Justice As Fairness</i> (Trisaksono, 2019)	Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sudah pada tempatnya tetapi kurang substansial. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum tentang keadilan hanya menggunakan ‘prinsip persamaan’, padahal dalam teori keadilan juga mengkaji mengenai ‘prinsip perbedaan’. Sehingga Mahkamah Konstitusi perlu



No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
			menambahkan alasan hukum dalam putusannya mengenai prinsip perbedaan dalam teori keadilan.
4	Rinenggo, O. A. & Martini, R, 2015	Evaluasi Proses Verifikasi Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014-2019 di Kota Semarang (Rinenggo& Martini, 2015)	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan terhambatnya proses sosialisasi dan verifikasi calon anggota legislatif Pemilu 2014. Selain itu tidak profesionalnya kinerja KPU Kota Semarang dalam melaksanakan proses verifikasi yaitu pencoretan salah satu bakal calon dalam daftar calon sementara (DCS) yang dilakukan oleh oknum KPU. Hal ini sangat jelas melanggar kode etik KPU sebagai penyelenggara pemilu dan mencoreng visi KPU yang melayani setiap Pemilu secara adil dan merata.
5	F Kurniawan &Handayani, 2022	Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (Kurniawan	Praktik manipulasi proses verifikasi partai politik di temukan di Kabupaten Batang Hari. Dalam hal ini sejumlah oknum melakukan manipulasi data dalam proses verifikasi. Hal ini

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
		&Handayani, 2022)	menunjukkan jika adanya kelemahan dalam regulasi dan keterbukaan terkait dengan keanggotaan partai politik.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk meninjau evaluasi verifikasi partai Gelora pada persiapan Pemilu 2024 dari aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*. Perlu adanya evaluasi untuk menentukan apakah tahapan verifikasi ini telah mencapai tujuan yang sudah direncanakan atau belum. Sehingga penelitian yang ditetapkan berjudul “EVALUASI VERIFIKASI PARTAI GELORA PADA PERSIAPAN PEMILU 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana evaluasi pelaksanaan verifikasi Partai Gelora pada persiapan Pemilihan Umum 2024 dari aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hasil pelaksanaan verifikasi Partai Gelora pada Persiapan Pemilu 2024

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai bahan kajian membangun pemikiran dalam hal pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan hasil pelaksanaan verifikasi Partai Gelora pada persiapan Pemilu 2024.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama yang tertarik pada pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik dan dapat memberikan kontribusi bagi Komisi Pemilihan Umum dalam memahami fenomena-fenomena yang terjadi selama proses tahapan verifikasi Partai Gelora.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Evaluasi

#### 2.1.1. Definisi Evaluasi

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safaruddin Abdul Jabar (2004), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

William N Dunn (1999), secara umum istilah evaluasi dapat diartikan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi selalu diawali dengan penilaian baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki fungsi sangat penting yaitu memberikan masukan bagi penyempurnaan sebuah kebijakan. Menurut Cizek (2000), bahwa : Evaluasi adalah proses penentuan nilai atau harga dengan mempertimbangkan hasil observasi atau koleksi data yang diperoleh. Suharno dalam Febrihanuddin (2017:53)

Evaluasi adalah kegiatan yang berada diujung kegiatan atau program. Kegiatan evaluasi beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyelia, supervisi, kontrol dan pemantauan. Pelaku utama sudah jelas adalah pemerintah, akan tetapi seringkali pelaku yang lain seperti lembaga independen, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat juga melakukan evaluasi. Salah satu aspeknya yaitu evaluasi kebijakan dan kandungan programnya.

### 2.1.2. Standar Evaluasi

Standar yang paling komprehensif dan rinci dikembangkan oleh *Commite on Standard For Educational Evaluation* (Joint Commite, 1981) Daniel Sufflebeam, yaitu Tayibnaxis (2008:8):

- *Utility* (bermanfaat dan praktis)
- *Accuracy* (secara teknik tepat/akurat)
- *Feasibility* (realistik dan teliti)
- *Propperiety* (penguji dengan legal dan etik)

Suatu evaluasi yang dapat mencapai standar adalah evaluasi yang sifatnya ideal, artinya evaluasi memberikan dampak positif pada perkembangan pelaksanaan suatu program.

### 2.1.3. Evaluasi Program CIPP

Evaluasi program CIPP merupakan singkatan dari *Context, Input, Process and Product* yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2014). Evaluasi CIPP dikenal dengan nama evaluasi formatif dengan tujuan untuk sebuah program atau kebijakan. Dalam evaluasi program CIPP terdapat beberapa indikator, diantaranya:

#### 1) *Context*

Peninjauan utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengetahui apa tujuan dari program tersebut dibuat mengapa perlu mengadakan sebuah perubahan atau munculnya program dari beberapa subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

#### 2) *Input*

Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi sebuah masalah serta menilai sarana dan prasarana serta kapabilitas sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan program yang telah di tentukan.

#### 3) *Process*

Evaluasi proses memiliki tujuan untuk melihat suatu hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan program pemerintah. Evaluasi dilakukan

dengan mencatat atau mendokumentasikan setiap kejadian pada pelaksanaan kegiatan, menilai dan menjelaskan proses secara aktual.

#### 4) *Product*

Tujuan dalam evaluasi produk adalah untuk mengukur, dan menginterpretasikan serta memutuskan hasil yang telah dicapai oleh suatu program, yaitu apakah sudah memenuhi kebutuhan yang dituju atau belum.

### 2.1.4. Fungsi Evaluasi

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (1999:608), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus dan pengguna lainnya secara umum. Secara keseluruhan evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Evaluasi kebijakan berfungsi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Auditing, melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain. Evaluasi kebijakan memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.
4. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

## **2.2 Tinjauan Verifikasi**

### **2.2.1 Definisi Verifikasi**

Menurut Alfred Jules Ayer menegaskan bahwa verifikasi merupakan suatu cara untuk merumuskan suatu prosisi (pernyataan) jika pernyataan diungkapkan itu dapat di analisis atau dapat di verifikasi secara empiris. Sedangkan menurut Moritz Sclick, verifikasi merupakan pengamatan empiris secara langsung, artinya pernyataan yang diambil langsung dari objek yang diamati itulah benar-benar mengandung makna. Dengan kata lain yang dimaksud dengan verifikasi adalah teori filsafat logis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari pengalaman yang kemudian diuji dengan metode verifikasi yang dibuktikan kebenarannya secara empiris.(BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL), 2020: 4)

### **2.2.2 Verifikasi Data**

Pengertian verifikasi data adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat, pembentukan kebenaran teori dan fakta atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis. Hipotesis tersebut kemudian diuji menggunakan beberapa fakta empiris akan didapatkan jawaban tentang kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika menggunakan prosedur yang sesuai.(Hartina, 2016)

Verifikasi memiliki prinsip bahwa setiap proporsi memiliki makna jika proporsi tersebut bisa diuji dan bisa diverifikasi dengan pengamatan. Pengertian verifikasi lebih pada hal yang bersifat logis yang banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan terutama untuk karya ilmiah. Data hasil pemantauan dan evaluasi harus memenuhi syarat-syarat objektivitas, kesahihan dan keandalan. Objektivitas artinya data yang digali dan diungkapkan adalah apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak lebih tidak kurang dari kenyataan. Sahih artinya mampu menggali dan mengungkapkan data secara tepat dan cermat. Andal artinya data yang digali dan diungkapkan dapat dipercaya. (Muhammad Reza, 2021)

### **2.2.3 Fungsi dan Manfaat Verifikasi Data**

Fungsi dari verifikasi data adalah untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagai data yang akurat dan tidak cacat. (Hartina, 2016) Verifikasi data ini diperlukan oleh karena data hasil pemantauan dan evaluasi terhadap hasil tindakan merupakan informasi yang dijadikan dasar pembuatan keputusan atau tindakan serta pembuatan rencana berikutnya. Data tersebut juga menjadi dasar untuk menetapkan tingkat ketercapaian tujuan dilakukannya tindakan. Manfaat dari verifikasi menurut Muhammad Reza (2021), sebagai berikut:

- a. Meningkatkan objektivitas data;
- b. Memperoleh data yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pemantauan atau evaluasi;
- c. Memperoleh data dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi;
- d. Memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya.

## **2.3 Tinjauan Verifikasi Partai Politik**

### **2.3.1. Tahapan Verifikasi Partai Politik**

Berdasarkan Peraturan KPU No. 4 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lolosnya partai politik dalam verifikasi yaitu modal pertama untuk dapat berkompetisi dalam merebut untuk mempertahankan kekuasaan politik sesuai dengan misinya.

### **2.3.2. Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu**

Dilaksanakan secara terpusat, pengurus parpol menyerahkan dokumen persyaratan sebagai peserta Pemilu kepada KPU dan pengurus parpol tingkat kabupaten/kota menyerahkan dokumen data anggota kepada KPU kabupaten/kota. Pada peraturan KPU No.11 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (1): Sebelum mendaftar sebagai calon peserta Pemilu parpol wajib



memasukkan data parpol ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja parpol dan KPU dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan parpol menjadi peserta Pemilu.

Gambar 2. Alur Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu



Sumber : KPU Kota Bandar Lampung


### 2.3.3. Verifikasi Administrasi dan Persyaratan Peserta Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan parpol menjadi peserta Pemilu, yaitu:

- a. KPU Kota Bandar Lampung melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik;

- b. Penelitian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu pendaftaran;
- c. Penelitian administrasi dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang tercantum dalam formulir (lamp 2 model F2-parpol), dengan salinan bukti kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan. Apabila terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, KPU Kota Bandar Lampung melakukan verifikasi faktual;
- d. Apabila pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir (lamp 2 model BAADM.KPU kab/kota-parpol);
- e. Apabila pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi partai politik tertentu, namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir (lamp 2 model BAADM.KPU kab/kota-parpol), keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk partai politik tertentu.

Gambar 3. Alur Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024




Sumber: *Panduan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2024*

#### 2.3.4. Verifikasi Faktual Partai Politik

Verifikasi faktual merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan setelah suatu partai politik melewati tahap legalitas dan seleksi verifikasi administrasi. Berdasarkan peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 terkait dengan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan kelonggaran bagi Partai Politik yang telah sampai pada tahapan verifikasi faktual, akan tetapi masih belum memenuhi syarat karena faktor yang bertugas tidak dapat bertemu dengan anggota parpol. Verifikasi faktual pada dasarnya dapat dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan para anggota partai politik pada suatu forum dengan tujuan memudahkan KPU dalam melakukan verifikasi. (Subkhi&FardahAnieq, 2022: 266)

Gambar 4. Alur Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024



*Sumber : Panduan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2024*

## 2.4 Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 1 ayat 1, partai politik merupakan suatu organisasi atau wadah yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan tujuan dan harapan dalam memperjuangkan kemauan anggota politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik merupakan peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1) : Partai politik peserta Pemilu yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tata cara pelaksanaan peserta Pemilu. KPU sebagai badan penyelenggara Pemilu mempersiapkan regulasi yang mengatur

mengenai tahapan verifikasi parpol sebagai peserta Pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024.

## **2.5 Dasar Hukum Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


## **2.6 Kerangka Pikir**

Komisi Pemilihan Umum sedang melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dan sudah mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Juni 2022. Tahapan-tahapan ini menjadi hal penting sebagai acuan untuk berjalannya pelaksanaan Pemilu 2024, salah satunya tahapan verifikasi administrasi dan faktual partai politik. Verifikasi merupakan tahapan untuk peserta Pemilu agar dapat mengikutsertakan sebagai peserta Pemilu. Lolosnya partai politik dalam verifikasi yaitu modal pertama untuk dapat berkompetisi dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan politik sesuai dengan misinya.

Pada penelitian ini Partai Gelora yang menjadi objeknya dikarenakan Partai Gelora sendiri merupakan partai baru yang lolos dalam Pemilu 2024 dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui eksistensi Partai Gelora. Selama menjalani proses verifikasi Partai Gelora mengalami banyak kendala baik dalam administrasi maupun faktual. Hal itu yang menyebabkan adanya temuan pelanggaran administrasi seperti ganda eksternal dan indikasi NIK.

Dari permasalahan ini akan dievaluasi terkait tahapan verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU dengan objek Partai Gelora menggunakan teori evaluasi CIPP oleh Stufflebeam (2014) bahwa berhasil atau tidaknya suatu program dari evaluasi terhadap konteks, input, proses dan produk yang dapat dipraktikkan dalam rangka pengambilan keputusan.

Gambar 5. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Peneliti

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Dalam sebuah penelitian ini menggunakan karakteristik kualitatif yang lebih bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2019: 13).

Peneliti menggunakan metode penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan lebih mendalam tentang program verifikasi Partai Gelora pada persiapan Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung. Sehingga peneliti akan mengevaluasi program tersebut dengan melihat data-data yang diperoleh dari lapangan. Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial



(Sugiyono, 2019: 208). Hal yang difokuskan pada penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana evaluasi dari pelaksanaan verifikasi Partai Gelora pada persiapan Pemilu 2024 apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat (Moleong, 2017 : 128). Penelitian ini berlokasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat digolongkan sebagai informasi. Menurut Lofland dan Lofland dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif yang ditulis oleh Lexy J Meleog. Sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan tindakan, untuk selanjutnya ditunjang dengan data sekunder yang mana berbentuk dokumen, sumber data tertulis, foto, atau data-data statistik. Untuk selanjutnya terkait dengan sumber data dan subyek dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Dalam hal ini data primer pada penelitian ini berupa hasil dari wawancara yang dilakukan kepada para informan. Adapun informan yang dimaksud merupakan penyelenggara KPU Kota Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dan anggota Partai Politik Gelora.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta Data Primer diperoleh dari proses belajar mengajar dan beberapa dokumen berupa jurnal penelitian, artikel di media massa baik cetak maupun *online*, Undang-Undang serta data penunjang dari KPU Kota Bandar Lampung.

### 3.5 Informan

Menurut Moleong and Lexy (2017), Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang ditentukan dalam penelitian kualitatif ini dengan menentukan narasumber yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian (*purposive sampling*). Alasan peneliti menggunakan *purposive* bertujuan untuk mengambil informan secara objektif, dengan anggapan bahwa informan yang diambil merupakan keterwakilan (*representative*) bagi peneliti. Sehingga menurut peneliti teknik *purposive sampling* sangat tepat untuk digunakan mengenai evaluasi verifikasi Partai Gelora pada persiapan Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung. Adapun informan pada penelitian ini antara lain:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama	Informan	Hal yang ingin digali
1.	KPU Kota Bandar Lampung (Ketua KPU Kota Bandar Lampung)	Dedy Triyadi, S.E., S.H	Proses verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik Gelora
2.	Koordinator Divisi Teknis dan	Fery Triatmojo, S.A.N.,	Proses verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik

No	Nama	Informan	Hal yang ingin digali
	Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bandar Lampung	M.P.A	Gelora
3.	Tim Verifikator KPU Kota Bandar Lampung	Novita Riska Amalina, M.Pd.	Proses verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik Gelora
4.	Badan Pengawas Pemilu (Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu)	Yanhu Wiguno Sanyoto, S.IP.,M.IP	-Strategi dalam pengawasan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual partai politik dalam pemilu 2024. -Proses pengawasan verifikasi administrasi dan faktual Partai Gelora.
5.	Ketua DPC Partai Gelora Indonesia Kota Bandar Lampung	Agung Bagus Praha Putra	Persiapan Partai Gelora dalam ajang Pemilihan Umum tahun 2024.
6.	Anggota DPC Partai Gelora Indonesia Kota Bandar Lampung	Ryan	Persiapan Partai Gelora dalam ajang Pemilihan Umum tahun 2024.

*Sumber : Diolah Peneliti*

Berdasarkan hasil informan diatas dari segala aspek dan dapat dilihat untuk dapat menjelaskan jawaban dari penelitian ini, sehingga informan diatas dianggap berkompeten dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci pada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. (Sugiyono, 2019:350)

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba(Lincoln & Guba, 1995) antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain-lain. (Moleong, 2019: 186).

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014: 231), wawancara adalah pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan pikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat mendapatkan sebuah informasi pada suatu topik yang di tuju. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai informan penting. Informan dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah *convenience sampling* atau sampel yang memuaskan peneliti atas pertimbangan ketepatan . penetapan sampel didasarkan kepada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatan.

Peneliti telah melakukan turun lapangan beberapa kali untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah Peneliti tentukan sebelumnya. Wawancara Peneliti menggunakan wawancara yang mendalam dan direkam dengan menggunakan bantuan HP Samsung A13 dan dicatat dalam buku catatan pribadi. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang Peneliti lakukan:

1. Pada tanggal 1 Maret 2023 Peneliti mewawancarai Ibu Novita Rizka Amalina, Tim Verifikator di Kantor KPU Kota Bandar Lampung pada pukul 11.11 WIB
2. Pada tanggal 1 Maret 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Dedy Triyadi, Ketua KPU Kota Bandar Lampung di Kantor KPU Kota Bandar Lampung pada pukul 12.01 WIB
3. Pada tanggal 6 Maret 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Fery Triatmojo, Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bandar Lampung di Kantor KPU Kota Bandar Lampung pada pukul 13.08 WIB
4. Pada tanggal 7 Maret 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Ryan, Anggota Partai Gelora tingkat Kota Bandar Lampung di Kantor DPW Partai Gelora Lampung pada pukul 16.14 WIB
5. Pada tanggal 10 Maret 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Agung Bagus Praha Putra, Ketua DPW Partai Gelora Lampung di Kantor DPW Partai Gelora Lampung pada pukul 10.22 WIB
6. Pada tanggal 14 Maret 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto, Koordinator Divisi Pelanggaran dan Penanganan Bawaslu Kota Bandar Lampung di Hotel Grand Prabu pada pukul 15.22 WIB.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah metode penelitian kualitatif. Kegiatan dalam studi dokumentasi di dalam penelitian sangat berguna bagi peneliti. Dokumen didapatkan untuk sumber data lain guna menguji kebenaran serta menafsirkan hasil penelitian dan juga sebagai pendukung data primer.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Pada tahap selanjutnya ialah setelah data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data tersebut sesuai analisis yang sudah dibuat. Menurut Notoatmodjo (2015), merumuskan proses pengolahan data melalui beberapa tahap, diantaranya:

1. Identifikasi Data

Melakukan identifikasi ulang sebuah data, selanjutnya disesuaikan dengan pembahasan. Identifikasi data dilakukan dengan membedah beberapa peraturan, jurnal ataupun buku yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.

2. Klarifikasi Data

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti mengelompokkan data berdasarkan pada kelompok data yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya klarifikasi data ini, diharapkan proses penelitian akan terarah.

3. Sistematis Data

Tahap ini sebuah data di susun pada setiap pokok secara sistematis, dengan maksud untuk mempermudah interpretasi data sehingga tercipta keteraturan dalam menentukan sebuah jawaban dari inti permasalahan.

4. Interpretasi Data

Tahap ini peneliti sudah melakukan analisis data dengan teliti. Kemudian, peneliti menginterpretasikan hasil dari analisis akhir. Peneliti akan menyimpulkan inti dari serangkaian penelitian dan kemudian peneliti akan membuat sebuah kesimpulan.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017:193). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) menjelaskan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pertimbangan penelitian yang tengah dilakukan maka beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam proses pengolahan data. Penelitian ini menggunakan panduan analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis ini sendiri sudah berlangsung sejak pengumpulan data dilakukan, yang kemudian langkah selanjutnya data tersebut dianalisis. Model analisis ini bertujuan untuk mencapai data yang paling kredibel, yang apabila pada proses pelaksanaannya analisis jawaban dari wawancara kurang memuaskan maka peneliti mengulangi proses dengan melanjutkan pertanyaan sampai data tersebut jenuh. (Sugiyono, 2019: 321) Adapun tahapan pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi merupakan proses merangkum dan memilah data-data pokok yang dipertimbangkan sebagai data penting. Proses reduksi diperlukan dalam penelitian ini karena mengingat data yang diperoleh dari proses pengumpulan data sangat kaya dan beragam. Peran dari reduksi data dari penelitian ini adalah untuk mencapai fokus penelitian dan membuat penelitian ini lebih terarah. Dalam prosesnya setiap data yang direduksi selalu diarahkan kepada pisau analisis yang tengah digunakan.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini, data-data yang telah direduksi kemudian disusun sehingga menjadi satu narasi yang berujung pada analisis penarikan kesimpulan. Pada model analisis data Miles dan Huberman, penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif disarankan berupa teks naratif, grafik, matriks, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. (Sugiyono, 2019: 325) Adapun tujuan dari

dilakukannya *display* data adalah untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang tengah dilakukan. Adapun bentuk dari penyajian data dari penelitian ini yakni dengan melampirkan hasil wawancara berupa kutipan-kutipan langsung.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)


Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman. Hasil kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan yang masih orisinal yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa penjelasan deskripsi terkait dengan objek yang sebelumnya masih dianggap abu-abu, hubungan dari sebab akibat, interaktif dan yang terakhir teori. Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah serta untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Kemudian Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus Penelitian. Data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

### **3.9 Teknik Validasi Data**

Dalam proses penelitian, teknik keabsahan data diperlukan sebagai upaya untuk mengevaluasi data yang telah diperoleh dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari adanya proses validitas atau keabsahan data adalah untuk memastikan jika data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dapat secara akurat menggambarkan fenomena yang tengah dikaji. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses validitas data. Akan tetapi triangulasi dipilih sebagai alat untuk meninjau keabsahan data yang diterapkan dalam penelitian ini. Triangulasi sendiri dalam pengujian kredibilitas data dimaknai sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu (Sugiyono, 2019: 368).



Gambar 6. Triangulasi Data



*Sumber : Diolah Peneliti*

Pada prosesnya triangulasi sumber data pada penelitian ini berfungsi untuk memperhitungkan seberapa jauh kebenaran data dalam penelitian tersebut. Tahapan yang dilakukan adalah setelah proses pengumpulan data, maka data yang diperoleh dari tiga sumber informan di atas dideskripsikan kemudian di kategorisasi. Kategorisasi tersebut meliputi pengelompokan dalam persamaan, perbedaan dari pandangan dan pengalaman yang telah dilalui dari tiga informan tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga resmi kenegaraan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum tersebut meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Komisi Pemilihan Umum terdapat di seluruh wilayah Indonesia baik ditingkat Kabupaten/kota, termasuk di Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 membahas tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
5. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
6. Pengawas Pemilu Lapangan

7. Pengawas Pemilu Luar Negeri
8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
10. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)

Penyelenggara pemilihan umum berpedoman pada asas:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib Penyelenggara Pemilu
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas

Komisi Pemilihan Umum memiliki arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia yang mana sebagai penyelenggara suatu pemilihan, maka dari itu sangat besar harapan perannya dapat berpengaruh dan membawa Pemilu yang jujur, demokratis dan adil sesuai dengan pengimplementasian amanat negara.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung**

##### **1. Visi**

Terwujudnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, untuk mewujudkan Pemilu yang jujur adil dan bermartabat.

## 2. Misi

- Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan aksesibilitas
- Meningkatkan kompetensi, kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu
- Menyusun peraturan di bidang pemilihan umum untuk memberikan kepastian hukum, partisipatif dan progresif
- Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk seluruh pemangku kepentingan
- Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum, pemilih berdaulat negara kuat
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Visi dan misi diciptakan sebagai pedoman dan target Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya diharapkan tidak berjalan di luar visi dan misi tersebut.

### 4.1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Tugas pokok dari KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu yang diamanatkan tugasnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal E ayat (5), yang mana diatur, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri”. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran dana dan menetapkan jadwal
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
3. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan Walikota secara adil dan setara;
4. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
5. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
7. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan
8. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
10. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan menandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
13. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban, yaitu:

1. Memperlakukan paslon secara setara dan adil
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan jasa dan barang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
3. Memelihara dokumen dan arsip pemilih serta mengelola barang-barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran

5. Melaksanakan semua tahapan pemilu tepat pada waktunya

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Tabel5. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung



*Sumber : KPU Kota Bandar Lampung*



Tabel 6. Struktur Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung

SEKRETARIAT		
1	Dra. SUPRIHAIN	Sekretaris
2	MELY EFRIYANTI	Kasubbag Keuangan & Logistik
3	BADARUDIN AMIR, S.H., M.H	Kasubbag Teknis & Parmas
4	SEPTRIANINGSIH, S.A.N.,M.IP	Kasubbag Hukum & SDM
5	RISMA MAULI AZ,S.E.,M.IP	Kasubbag Program & Data

*Sumber : KPU Kota Bandar Lampung*

#### **4.2 Proses Verifikasi Partai Politik di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan Peraturan KPU RI No 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Dapat dilihat dari tahapan besar, yaitu: Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Sebagai pedoman KPU provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi parpol peserta Pemilu KPU RI menerbitkan Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD. KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan KPU ini sebagai pedoman pelaksanaan jadwal tahapan Pemilu mulai dari pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual calon peserta Pemilu.

Berikut nama-nama Tim Verifikator pada tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun 2024:

Tabel 7. Daftar Nama Tim Verifikator KPU Kota Bandar Lampung Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan pada Tahapan	Lingkup Wilayah Verifikator
1	Dedy Triyadi	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab	Seluruh Wilayah Bandar Lampung
	Fery Triatmojo	Anggota KPU Kota Bandar Lampung		
	Ika Kartika	Anggota KPU Kota Bandar Lampung		
	Robiul	Anggota KPU Kota Bandar Lampung		
	Hamami	Anggota KPU Kota Bandar Lampung		
2	Novita Rizka Amalina	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Verifikator	Kedaton, Sukabumi, Sukarame, Kedamaian
	Hasbiyah	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik		
	Amalisyia Putri Aulia	Mahasiswa Magang		
	Aliffasha Putri Ramadhanty	Mahasiswa Magang		
3	Rudi Imam Nugroho	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Verifikator	Tanjung Senang, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat
	Eny Yulyanti	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas		
	Ade Utama Jaya	Mahasiswa Magang		

No	Nama	Jabatan	Jabatan pada Tahapan	Lingkup Wilayah Verifikator
	Andhika Purbakala Rona	Mahasiswa Magang		
4	Susi Megawati	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program dan Data	Verifikator	Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Selatan
	Adifatiunus	PPNPM Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas		
	Dian Irma Fitriani	Mahasiswa Magang		
	M. Aqiel Siradj	Mahasiswa Magang		
5	Mauli Kurnia Cahyani	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program dan Data	Verifikator	Labuhan Ratu, Enggal, Tanjung Karang Timur
	Khofikri Aulia	PPNPM Sub Bagian Hukum dan SDM		
	Salsa Alox Vaganza	Mahasiswa Magang		
	Agnessya Noulis Cahyani	Mahasiswa Magang		
6	Syaiful Azwar	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Verifikator	Way Halim, Enggal, Langkapura, Kemiling
	Manzully Arwan	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas		
	Muhammad Rakha Kurniawan	Mahasiswa Magang		

No	Nama	Jabatan	Jabatan pada Tahapan	Lingkup Wilayah Verifikator
	M. Lukman Hakim Farely	Mahasiswa Magang		
7	Refa Iswandi S	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Verifikator	Rajabasa, Bumi Waras, Teluk Betung Utara
	Ferrydon	PPNPM Sub Bagian Perencanaan Program dan Data		
	Rizal Efendi	Mahasiswa Magang		
	Farhan Nur Fikri	Mahasiswa Magang		

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung

Tabel 8. Pedoman Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Kamis, 8 September 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 10 September 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Provinsi oleh KPU		
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Senin, 3 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	d. Rekapitulasi hasil	Rabu, 12	Rabu, 12

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Oktober 2022	Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 13 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 9 November 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusankah keanggotaan Partai Politik	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
11.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
12.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

*Sumber : KPU RI*

Semakin berkembangnya demokrasi di Indonesia membutuhkan pelaksanaan pemilihan umum yang semakin transparan dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum juga semakin kompleks dan membutuhkan aturan yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga perlu adanya peraturan yang memberikan aturan dan tata cara yang jelas dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dan



menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum. Diharapkan dengan adanya peraturan ini, pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil.

KPU Kota Bandar Lampung mengumumkan pendaftaran calon peserta Pemilu Tahun 2024 dimulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022, melalui media sebagai berikut :

1. *Website* Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu <https://kota-bandarlampung.kpu.go.id>
2. Media sosial Instagram @kpukota\_bandarlampung
3. Papan pengumuman di laman KPU Kota Bandar Lampung
4. Spanduk atau banner di Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 merupakan peraturan yang memberikan aturan dan tata cara pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Peraturan ini berlaku untuk semua jenis pemilihan umum yang diadakan di Indonesia, baik itu pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden maupun pemilihan kepala daerah.

#### **4.2.1 Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

Pada tahapan pendaftaran seluruh parpol mewajibkan untuk melakukan pendaftaran di KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja parpol untuk menjadi peserta Pemilu dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan parpol menjadi peserta Pemilu 2024 mulai tanggal 1 Agustus 2022 hingga 14 Agustus 2022. Sebanyak 40 partai yang mendaftar, jika partai politik tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka partai politik tersebut akan ditolak sebagai peserta pemilu. Jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2019 pada tahapan pendaftaran jumlah parpol peserta Pemilu mengalami penambahan. Semakin bertambah parpol maka akan lebih kompleks pada Pemilu 2024.

Gambar 7. Perbandingan Jumlah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 2024 Pada Tahapan Pendaftaran

Status Pendaftaran	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Aktivasi Akun SIPOL	31	43
Mendaftar	27	40
Tidak Mendaftar	4	3
Berkas Dikembalikan	11	16
Berkas Lengkap	16	24

*Sumber : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*

#### 4.2.2 Verifikasi Administrasi

Verifikasi merupakan salah satu syarat partai politik dapat menjadi bagian dari ajang pemilihan umum 2024. Setelah melewati fase pendaftaran, partai politik dapat melanjutkan tahapan selanjutnya yakni verifikasi. Tahapan verifikasi partai politik ini secara lebih terperinci tertampung pada Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, 2022). Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 membahas tentang verifikasi partai politik yang merupakan proses pengecekan dan pengujian kelayakan partai politik meliputi dokumen-dokumen seperti Akta Pendirian Partai Politik, Surat Keterangan Domisili Partai Politik, dan Surat Keterangan Kepengurusan Partai Politik dan Pencocokan daftar nama anggota parpol yang didaftarkan dalam formulir 2 Model F2-Parpol dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan.

#### 4.2.3 Verifikasi Faktual

Pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan parpol menjadi peserta Pemilu. Setelah melakukan menerima

dokumen hasil penelitian administrasi parpol, KPU melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan calon peserta Pemilu meliputi:

1. Jumlah dan susunan parpol di tingkat kabupaten/kota
2. Pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol kabupaten/kota
3. Domisili kantor tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu
4. Keanggotaan parpol paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan kabupaten/kota

Proses verifikasi bertujuan untuk memastikan partai politik yang akan berpartisipasi di Pemilu memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan oleh KPU. Pada prosesnya, verifikasi membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup panjang dan tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu sekaligus. Sedangkan pada verifikasi faktual mudahnya data-data yang diunggah pada verifikasi administrasi dilakukan tinjauan atas keabsahan dan kebenarannya di lapangan. Proses verifikasi ini sangat rawan akan terjadinya tidak kecurangan yang dilakukan oleh oknum partai politik yang 'nakal'. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan tinjauan secara lebih mendalam dalam pelaksanaannya.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya evaluasi program merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya mengetahui keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Komisi Pemilihan Umum memiliki pedoman hukum yang sangat jelas dalam pelaksanaan verifikasi agar dapat berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi dari pelaksanaan Verifikasi Partai Gelora pada persiapan Pemilu 2024 dengan menggunakan evaluasi pelaksanaan program melalui empat indikator yang terdiri dari *context*, *input*, *process*, *product* sudah berhasil, namun ada beberapa kendala yang harus dibenahi agar kedepannya pelaksanaan verifikasi Partai Gelora dapat berjalan dengan maksimal.

1. Pada indikator Tujuan (*context*), program yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung sudah berhasil. Karena kegiatan yang dilakukan dinilai sudah baik. Pengaplikasian PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pelaksanaan verifikasi sudah sesuai dengan regulasi.
2. Pada indikator Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Manusia (*Input*), dapat dikatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia sudah cukup maksimal. Karena pelaksanaan verifikasi sudah terbantu dengan pengoperasian aplikasi Sipol yang lebih memudahkan tahapan ini, walaupun ada saja hambatan seperti *human error*, *website down* dalam penggunaannya tetapi dapat diatasi dengan baik dan tidak mengganggu

proses verifikasi. Tim verifikator pun dengan baik melaksanakan tugasnya berikut Partai Gelora yang dapat bekerjasama dalam menjalankan sesuai dengan jadwal sesuai tepat waktu.

3. Pada indikator Pelaksanaan dan Hambatan (*Process*), pelaksanaan kegiatan Verifikasi Partai Gelora yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung sudah matang dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target waktu dan kesesuaian peraturan. Meskipun demikian kegiatan verifikasi ini sudah dilaksanakan jauh sebelum Pemilu 2024, hanya bedanya Verifikasi sekarang jauh lebih minim kendalanya.
4. Pada indikator Hasil Program (*Product*), program Verifikasi Partai Gelora yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung sudah berhasil, dan Partai Gelora dinyatakan Memenuhi Syarat hingga penetapan nomor urut. Dengan kesimpulan bahwa Partai Gelora lolos sebagai Peserta Pemilu 2024.

## 6.2 Saran

Pada saat proses penelitian ini sedang berlangsung ditemukan banyak kendala dan kekurangan dalam pengerjaannya. Maka, dirumuskan beberapa saran yang membangun. Secara terperinci saran-saran tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Partai Politik Gelora, mengingat tidak seluruh peserta anggota partai politik mengerti dengan perkembangan teknologi, maka perlu adanya pelatihan dan pendidikan kepada partai politik mengenai proses verifikasi, persyaratan, dan peraturan yang tengah diterapkan. Perlu diagendakan adanya pelatihan proses tersebut. Hal ini tentunya akan memudahkan jalannya proses verifikasi secara administrasi dan menghindari terjadinya *human error*.
2. KPU Kota Bandar Lampung, perlu adanya transparansi data terkait dengan hasil verifikasi partai politik yang dapat diakses oleh siapa pun. Melakukan kunjungan tak terduga ke markas partai politik untuk memverifikasi keberadaan dan operasi mereka. Selain itu dari segi hukum sanksi dan konsekuensi bagi partai politik yang terbukti bersalah

melakukan kecurangan atau pelanggaran selama proses verifikasi dapat ditingkatkan.

3. Membuat basis data terpusat untuk partai politik mengunggah dokumen dan data mereka untuk verifikasi, menjadikan proses lebih efisien dan transparan. Menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi kecurangan atau inkonsistensi dalam data yang disediakan oleh partai politik. Dalam prosesnya dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan institusi lainnya untuk memverifikasi data dan informasi yang diberikan oleh partai politik.
4. Menyediakan platform bagi masyarakat untuk melaporkan segala ke tidak beresan atau inkonsistensi dalam data atau informasi yang disediakan oleh partai politik selama proses verifikasi. Mendorong para pengadu untuk melaporkan segala aktivitas mencurigakan atau pelanggaran oleh partai politik selama proses verifikasi. Serta memberikan perlindungan kepada pelapor jika laporan tersebut terdeteksi kebenarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum* (Edisi I). Percetakan Pohon Cahaya.
- Kherid, N. (2021). *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum* (Edisi I) Rayyana Komunikasi Indo.
- Lincoln, Y. S., & Guba, G. E. (1995). *Naturalistic Inquiry*. Sage.
- Moleong, J. L. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

### Jurnal dan Laporan

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). *KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019*. (Kementerian Komunikasi Dan Informatika).
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022*. jdih.kpu.go.id
- Dewi, Y. (2022). Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol Di Provinsi Jawa Timur. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(1), 74–101.
- Fahmi, K. (2015). System for The Crime of Election. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264–283.
- Hoffman, R. (2019). Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Perahu*, 7(2), 1–18.

- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1).
- Rinenggo, O. A. , & Martini, R. (2015). Evaluasi Proses Verifikasi Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014-2019 Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 41–50.
- Subkhi, M. I., & FardahAnieq. (2022). Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Masa Pandemi Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(2).
- Syafriandre, A. (2019a). Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 4(1).
- Trisaksono, H. W. (2019). Verifikasi Faktual Parpol Dalam Perspektif Justice As Fairness. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 193–208.
- Usihen, M., Kepala, M. H., Perencanaan, P., Hukum, P., Badan Pembinaan, N., Nasional, H., Hukum, K., & Ham, D. (2022). *KEBIJAKAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM*.
- Widyana, M. R. (2022). Strategi Partai Gelora Sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi *Parliamentary threshold*. *Jurnal PolGov*, 4(1), 125–168.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Rahayu, D. T. (2020). *Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas*. Universitas Airlangga.
- Rivaldo, R. (2020). *Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 Di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Tesis, Universitas Andalas).



## Internet

*Bergabung – Partai Gelora Indonesia.*  
(n.d.).<https://www.partaigelora.id/bergabung/>Diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

CNN Indonesia.*3 Partai Pemandang Baru Peserta Pemilu 2024: Gelora, PKN, Partai Buruh.* CNN Indonesia.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221214181216-32-887453/3-partai-pemandang-baru-peserta-pemilu-2024-gelora-pkn-partai-buruh>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

CNN Indonesia. *KPU Tak Bisa Tunjukkan Bukti Video Call Verifikasi Partai Gelora.* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230214172900-32-913005/kpu-tak-bisa-tunjukkan-bukti-video-call-verifikasi-partai-gelora>Diakses pada 14 Desember 2022.

CNN Indonesia. *Partai Gelora Bantah Manipulasi Verifikasi Faktual Pemilu 2024.* CNN Indonesia.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230215204635-32-913605/partai-gelora-bantah-manipulasi-verifikasi-faktual-pemilu-2024>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

Kusnandar, V. B. *Ini 18 Partai Politik yang Lolos Verifikasi Pemilu 2024.* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/ini-18-partai-politik-yang-lolos-verifikasi-pemilu-2024>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

Liputan6.com. *Kawal Pemilu Ungkap Dugaan Kecurangan KPU Loloskan Partai Gelora.* Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/5177235/kawal-pemilu-ungkap-dugaan-kecurangan-kpu-loloskan-partai-gelora>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum.*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 *Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 *Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*